

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Alasan–alasan yang sering muncul mengapa kalangan menengah kebawah ikut dalam perjudian adalah⁴⁰:

1. Mereka khususnya masyarakat kecil dan miskin merasa tidak pasti akan hari esoknya, dan tidak pasti bahwa dengan hasil usahanya yang wajar mereka itu bisa memperoleh hasil yang seimbang, maka salah satu cara untuk mendapatkan keseimbangan perasaan ialah dengan berspekulasi, bermain untung–untungan dan berjudi.
2. Mereka merasa tidak mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pihak yang berwajib, pemerintah dalam usahanya mempertahankan hidup sehari-hari, maka pastilah mereka melakukan banyak tindakan spekulatif dan berjudi, yang kemudian dapat berkembang menjadi perilaku yang menyimpang karena keadaan terpaksa yang dilakukan tidak berulang-ulang atau perilaku penyimpangan ringan (deviasi primer).
3. Pola tingkah laku judi itu kemudian dijadikan alat untuk memecahkan kesulitan hidup sehari-hari, maka berkembanglah pola judi itu menjadi perilaku penyimpangan yang nyata dan seringkali dilakukan dan berakibat cukup parah serta mengganggu orang lain (deviasi sekunder).

⁴⁰ Muchlis, Porkas Judi Atau Bukan, Panji Masyarakat No. 515 Tahun XXVIII, 11

Maraknya tindak pidana perjudian online dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

6. Faktor Sosial & Ekonomi
7. Faktor Situasional
8. Faktor Belajar
9. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan
10. Faktor keyakinan diri akan kemampuan diri dibidang ITE

Definisi judi merujuk Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang berbunyi: “Permainan judi adalah “tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan, bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan. Dalam hal ini ditekankan, bahwa semua perjudian adalah kejahatan apabila tidak mendapatkan izin. Sebelum tahun 1974 ada judi yang berbentuk kejahatan (Pasal 303 KUHP) dan ada juga judi yang berbentuk pelanggaran (Pasal 542 KUHP).

Khusus mengenai judi online diatur dalam BAB VII Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai perbuatan

yang dilarang. Bunyi Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai berikut: "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian". Cakupan pelaku mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE berada dalam konteks Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Dalam UU ITE dipisahkan rumusan pasal mengenai perbuatan pidana dan sanksi pidana. Sebagaimana di dalam BAB VII Pasal 27 ayat (2) UU ITE dimuat mengenai perbuatan judi online yang dilarang sedangkan sanksi tindak pidana judi online diatur dalam Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 52 ayat (4) UU ITE.

Dalam putusan perkara Nomor 649/Pid.B/2019/PN. Tng, pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta yang ada selama dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian atas tindak pidana perjudian telah sesuai dengan aturan dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP atau Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi Elektronik.

Menurut penulis, aturan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi "Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan." Sehingga penulis menyimpulkan seharusnya hakim menggunakan aturan khusus yaitu UU ITE, dimana penulis berpendapat dalam kasus ini lebih mengutamakan pada Pasal 27 UU ITE. Tapi karena jaksa tidak dapat membuktikan unsur-unsur yang mengacu

pada Pasal 27 UU ITE, sehingga hakim telah tepat dalam memutuskan perkara dengan menggunakan Pasal 303 KUHP.

B. Saran

Bagi masyarakat selaku pengguna media elektronik yang menggunakan internet untuk lebih bijak dalam menggunakan media elektronik dengan tidak membuka situs-situs yang mengandung unsur criminal seperti judi online, dan harus ikut membantu pihak kepolisian untuk melaporkan hal yang berkaitan dengan judi online atau melakukan upaya preventif seperti sosialisasi bahaya judi online.

Seharusnya penuntut umum dan khususnya Majelis Hakim lebih mencermati lagi terhadap kasus yang dihadapi. Perlu adanya pemahaman yang mendasar mengenai perjudian umum (konvensional) dan perjudian online. Karena kedua perbuatan tersebut walaupun memiliki sifat yang sama yakni berjudi namun keduanya adalah perbuatan yang berbeda dan berdiri sendiri sebagaimana perjudian umum (konvensional) yang diatur dalam Pasal 303 KUHP dan perjudian online yang diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Asikin, H. Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Manulang, Fernando M. *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung : Prakarsa, 2007.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada, 2010.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2007.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008.

Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007.

Mukti. Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

M, Agus Santoso. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta : Kencana, 2014.

M, Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum*, Surabaya : Reality Publisher, 2009.

Nazir, M. *Metode Penelitian Cet. 5*, Jakarta: Ghalia Indoneisa, 2003.

Rahmawati, Mety. *Dasar-Dasar Penghapus, Penuntut, Penghapus Peringatan Dan Pemberat Pidana Dalam KUHP*, Jakarta : Universitas Trisakti, 2010.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht);

Undang-Undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal

Trisnawati, Putri Ayu: Abintoro Prakoso; dan Sapti Prihatmini, “Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif *Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)*,” Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, I (1), (2015).

Marlando, Marcy. *“Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet,”* DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No. 14, (Agustus, 2011).

Mahendra, A.A. Oka. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta. Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan. 2010, Dipublikasikan pada 29 Maret 2010, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id> diakses tanggal 24 April 2021 pukul 21.31 wib.

D. Internet

<https://www.sekawanmedia.co.id/pengertian-internet/> diakses pada tanggal 24 April 2021 pukul 21.10 wib.

<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html> diakses tanggal 24 April 2021 pukul 21.00 wib.

<http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>.

<http://www.pengertianku.net/2015/01/pengertian-online-dan-offline-secara-lebih-jelas.html> diakses pada tanggal 29 April 2021 pukul 14.32

<http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 29 April 2021, pukul 21.15 WIB.

ilmu hukum

by Bima Naufa Edyatama 1

Submission date: 12-Jan-2023 09:17AM (UTC+0700)

Submission ID: 1991533465

File name: BIMA_NAUFA_EDYATAMA.pdf (3.23M)

Word count: 14723

Character count: 91295

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN TERHADAP PERJUDIAN

ONLINE

(Studi Kasus Nomor 649/Pid.B/2019/PN. Tng)



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

2022

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bima Naufa Edyatama
Tempat & Tanggal Lahir : Jakarta, 5 November 1998
Nomor Pokok : 173112330050228
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Nasional
Alamat : Jl. Jambu Buaran Indah Tangerang
No Telepon : 081295760531

Dengan menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat berjudul: **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN TERHADAP PERJUDIAN ONLINE (Studi Kasus Nomor 649/Pid.B/2019/PN. Tng)** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya pergunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan/atau lapangan adalah orisinil. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat maka saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Jakarta 01 Maret 2022

Bir 
00010AJX884620507 a

TANDA PENGESAHAN DAN PENULISAN SKRIPSI

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN TERHADAP
PERJUDIAN ONLINE (Studi Kasus Nomor 649/Pid.B/2019/PN. Tng)

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 5 Maret 2022
dinyatakan lulus dengan nilai A dan predikat memuaskan.

Jakarta, 5 Maret 2022

Mengetahui

Dekan



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo,
S.H., M.Si

Pembimbing



Achmad Sobari, S.H,M.H,P.Hd



Tim Penguji

Ketua



Dr. Mustakim, S.H.,
M.H

Anggota



Masidin, S.H., M.H

Anggota



Achmad Sobari, S.H,M.H,P.Hd

ABSTRAK

Program Sarjana Universitas Nasional

Program Studi Ilmu Hukum

Skripsi, Agustus 2021

- A. Nama Penulis : Bima Naufa Edyatama
- B. Nomor Pokok Mahasiswa : 173112330050228
- C. Judul Skripsi : “TINJAUAN YURIDIS TENTANG
PUTUSAN TERHADAP PERJUDIAN
ONLINE (Studi Kasus Nomor
649/Pid.B/2019/PN. Tng)”
- D. Jumlah Halaman : ix Halaman Pengantar, 75 Halaman
- E. Isi Abstrak : Perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik. Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat adalah
Normatif-Empiris. Penelitian Hukum Normatif-Empiris merupakan suatu metode
penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang
kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.
- F. Kata Kunci : Perjudian, Togel, Online
- G. Daftar Pustaka : 44 Buku, 3 Peraturan Perundang-
Undangan, 8 Artikel.
- H. Dosen Pembimbing : Ahmad Sobari, SH., MH., Ph.D.

⁶ KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kahadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya serta shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN TERHADAP PERJUDIAN ONLINE (Studi Kasus Nomor 649/Pid.B/2019/PN. Tng)”**⁶ sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian guna mendapatkan gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Nasional.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak⁶, selaku dosen pembimbing skripsi penulis, yang telah meluangkan banyak tenaga, waktu dan pikirannya dengan penuh kesabaran dalam membimbing, mengarahkan dan memberi saran serta nasehat yang sangat berharga bagi penulis selama proses penulisan skripsi ini.

⁶ Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan. Maka dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah Swt, yang selalu memberikan kesehatan serta nikmat syukur sampai selesainya Skripsi Penulis.
2. Kedua orang tua, yang selalu memberikan semangat, arahan, nasehat, kasih sayang, dan doa dengan penuh ketulusan serta dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dan mendapatkan gelar Sarjana.

3. Diri Sendiri, karna sudah bertahan sampai sejauh ini dan bisa menyelesaikan Skripsi dengan baik.
4. ⁶ Drs. El Amry Bermawi Putera, MA, selaku Rektor Universitas Nasional.
5. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
6. Dr. Mustakim, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional.
7. Bapak Masidin, S.H., M.H, selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional.
8. Dr. Diah Ratu Sari Harahap, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana.
9. Bapak Ahmad Sobari, SH., MH., Ph.D. Selaku dosen pembimbing saya.
10. Bapak dan Ibu ⁶ Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga.
11. Seluruh staf sekretariat dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Nasional yang membantu dan memperlancar segala keperluan administrasi penulis.
12. Seluruh teman yang telah turut membantu, memberikan semangat serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, yang mungkin dalam penulisannya terdapat kekhilafan. Oleh, karena itu diperlukan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat menjadi

sarana referensi dan diskusi bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Nasional.

Jakarta, Maret 2022

Penulis

Bima Naufa Edyatama



BAB I

PENDAHULUAN

⁷ A. Latar Belakang Masalah

Judi biasanya dilakukan di dunia nyata dengan uang dan pemain (pejudi) yang *real*. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi internet, banyak perjudian yang dilakukan secara online, perjudian di dunia maya sulit dijerat sebagai pelanggaran hukum apabila hanya memakai hukum nasional suatu negara layaknya di dunia nyata, hal ini disebabkan tidak jelasnya tempat kejadian perkara karena para pelaku dengan mudah dapat memindahkan tempat permainan judi mereka dengan sarana komputer dan internet. Kemajuan zaman seperti saat ini telah membawa dampak terhadap terbukanya pintu kebebasan berekspresi dan berkreasi bagi kalangan masyarakat, termasuk di dunia maya. Pada perkembangannya, ternyata penggunaan internet tidak hanya membawa dampak positif tetapi bisa membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti-sosial dan perilaku kejahatan yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi, salah satu contoh dari dampak *negative* di internet adalah judi online.

⁷
Perjudian memang sudah ada di muka bumi ini beribu-ribu tahun yang lalu. Dalam bermain pun kadang-kadang tanpa sadar telah melakukan perbuatan yang mengandung unsur perjudian secara kecil-kecilan, misalnya dalam bermain sepak bola, siapa yang menang akan mendapatkan hadiah tertentu, yang kalah akan memberikan atau melakukan sesuatu sesuai kesepakatan.

Semua itu menunjukkan bahwa dalam permainan tersebut ada unsur perjudian, ada sesuatu yang dipertaruhkan dalam permainan itu.

17

Salah satu kemudahan yang ditemukan dalam judi online adalah dapat dimainkan kapan saja dan dimana saja sebab bandar-bandar judi online yang tersebar di internet beroperasi selama 24 jam, selain itu permainan ini dajalankan di warnet, tempat-tempat berwif, atau melalui *smartphone*. Dalam pembayaran transaksi juga sudah menggunakan sarana online dengan mengirimnya lewat *M-Banking*. “Pelaku perjudian online memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern.¹ Dengan adanya komputer dalam jaringan skala yang luas, hal ini tentunya akan menjadikan keuntungan yang besar daripada judi konvensional.² Selain kemudahan-kemudahan tersebut, faktor keamanan menjadi alasan dan pertimbangan banyak orang beralih dari konvensional ke online. Hal ini disebabkan pengawasan terhadap judi online masih sulit dilakukan secara menyeluruh.

Kasus perjudian kembali marak sejak tahun 2018, terbukti bahwa terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm) Pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekira pukul 15.00 Wib Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Karet Raya tepatnya di Pasar Malabar Kelurahan Cibodas Sari

¹ Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini, “Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB),” Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, I (1), (2015), hlm. 2

² Marcy Marlando, “Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet” DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No. 14, (Agustus, 2011), hlm. 96

Kecamatan Cibodas Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Berawal saksi Rudi Subandoro bersama saksi Ridho Chaidir Amri dan saksi Nugroho (Anggota Sat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang menawarkan perjudian menggunakan media online kepada umum tanpa seijin dari pihak/instansi yang berwenang di sekitaran Jalan Karet Raya tepatnya di Pasar Malabar Kelurahan Cibodas Sari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi Rudi Subandoro bersama tim langsung melakukan tindakan penyelidikan disekitaran Jalan Karet Raya tepatnya di Pasar Malabar Kelurahan Cibodas Sari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang dan pada tanggal 22 Nopember 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi Rudi Subandoro melihat seseorang yang mencurigakan yaitu terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm). Saat dilakukan pemeriksaan/introgasi terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm) mengakui telah menyelenggarakan perjudian jenis togel menggunakan media Aplikasi online, serta saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm) ditemukan barang berupa uang tunai yang di streples dengan lembaran kertas warna putih bertuliskan

angka-angka pasangan judi togel dan juga 1 (satu) unit Hp merk Oppo F5 warna hitam yang digunakan terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm) sebagai alat/media yang digunakan dalam penyelenggaraan perjudian jenis judi online.

2. Bahwa terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm) dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel secara online dengan cara awalnya terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm) mendaftar dalam website Togel9naga lalu memasukan data Nomor Rekening Bank serta No Hp. Setelah terdaftar dalam website Togel9naga, kemudian terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm) menawarkan kepada orang-orang umum untuk memasang perjudian melalui terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm) dengan cara para pemasang mengirimkan nomor pasangannya kepada terdakwa baik melalui selembar kertas catatan yang berisi nomor pasangan beserta nilai taruhannya ataupun mengirim nomor pasangan berikut nilai taruhannya melalui sms ke nomor handphone terdakwa.
3. Bahwa perjudian yang ada pada website Togel9naga seperti HK SIANG, BULLSEYE NZ, SYDNEY, CHINA4DLOTTERY, THAILAND, SINGAPORE, SINGAPORE 45, MALAYSIA, PCSO, HONGKONG dan terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas melakukan penyelenggaraan perjudian tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dibuka dari pukul 09.00 Wib sampai pukul 17.15 Wib dan angka keluar pada pukul 17.40 Wib. Pemain/pemasang akan dikatakan menang apabila angka yang dikeluarkan Bandar sama dengan angka yang di pasang oleh pemain/*player*, untuk

rinciannya yaitu apabila 4 angka dengan sebesar 29% untuk yang memasang 2 angka, 59% untuk yang memasang 3 angka dan 66% untuk yang memasang 4 angka.

4. Bahwa terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm) melakukan penyelenggaraan perjudian menggunakan media online tersebut terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian sehari-hari dan tidak memiliki ijin dari pihak/instansi yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Pada umumnya pasal yang di gunakan dalam tindak pidana perjudian antara lain yaitu Pasal 303 KUHP yang berbunyi *“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:*

1. *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;*
2. *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;*
3. *menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.”*

Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, berbunyi: *“Diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:*

1. *barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;*
2. *barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.”*

Serta untuk perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”*

Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam **Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik** yakni: *“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”*

Menurut media berita online bahwa kasus perjudian online sangat marak terjadi di Tangerang, dari barita satu (media berita online)³. *Polda Metro Jaya*, *Polres*, dan *Polsek* jajaran, berhasil mengungkap 279 kasus perjudian. *Polresta* Tangerang, paling banyak mengungkap dengan jumlah 49 kasus.

"*Polresta* Tangerang 49 kasus, disusul *Polresta* Bekasi 39 kasus, *Polres* Bekasi Kota 29 kasus, *Polres* Tangerang Kota 28 kasus, dan *Polres*-*Polres* lainnya," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus *Polda Metro Jaya*, Komisaris Besar Polisi Heru Pranoto, di *Mapolda Metro Jaya*,

"Jadi, ini bukan tiba-tiba, karena memang melalui evaluasi gangguan Kamtibmas. Kami akan terus lakukan kegiatan ini. *Polsek* minimal bisa mengungkap tiga kasus dalam satu bulan, sementara *Polres* lima kasus dan *Polda Metro* lima kasus. Ini target minimal, jadi setidaknya ada kontrol selama satu bulan," ungkapnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian berupa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Terhadap Perjudian Online (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 649/Pid.B/2019/PN. Tng)**"

B. Rumusan Masalah

³ <https://www.beritasatu.com/megapolitan/221200/polresta-tangerang-paling-banyak-ungkap-kasus-judi>

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi seseorang melakukan Tindak Pidana Perjudian Online?
2. Bagaimana aturan yang mengatur tentang tindak pidana perjudian online?
3. Apakah Putusan Hakim sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
4. Bagaimana Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perjudian Online?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor apa sajakah yang mempengaruhi seseorang melakukan Tindak pidana Perjudian Online.
- b. Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana perjudian online.
- c. Untuk mengetahui keadilan bagi masyarakat atas putusan hakim.
- d. Untuk mengetahui aturan yang mengatur tindak pidana perjudian.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktek

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini maka dapat menambah pemahaman dan wawasan terkait dengan proses penyelesaian Tindak pidana perjudian online di Tangerang, terkait dengan makin banyaknya kasus perjudian online di Tangerang.

D. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka teoritis.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup

secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁴ Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang - undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.⁵ Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.
- 2) Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

⁵ Fernando M Manulang, 2007, *Hukum Dalam Kepastian, Prakarsa*, Bandung, hlm. 95

memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

- 3) Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.⁶

Kepastian hukum mengkehendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

b. Teori Pembuktian

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan dasar bagi hakim untuk menarik kesimpulan ataupun menjatuhkan pidana dalam

⁶ *Ibid.*, hlm. 39.

sidang pengadilan dan menyatakan bahwa seseorang terdakwa terbukti secara sah atau tidak terbukti dalam melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan terhadapnya. Sesuai dengan Pasal 183 KUHP yang mengatur penjatuhan pidana oleh hakim melalui proses pembuktian disebutkan bahwa, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap di sidang pengadilan. Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian mengalami perkembangan dan perubahan. Demikian pula penerapan sistem pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda.

Adapun sistem atau teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu:

- 1) pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*Conviction intime*).

Teori pembuktian ini lebih memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinan hakim, artinya bahwa jika dalam pertimbangan putusan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani, terdakwa yang diajukan kepadanya dapat

dijatuhkan putusan.⁷ Keyakinan hakim pada teori ini adalah menentukan dan mengabaikan hal-hal lainnya jika sekiranya tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim tersebut.

2) Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction Rationee*)

Teori ini tetap menggunakan keyakinan hakim, tetapi keyakinan hakim didasarkan pada alasan-alasan yang rasional. Dalam teori ini hakim tidak lagi memiliki kebebasan untuk menentukan keyakinannya. Keyakinannya harus di ikuti dengan alasan-alasan yang mendasari keyakinan itu. Alasan tersebut harus reasonable yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal pikiran.⁸

3) Teori Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat – alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif (*Positif Wettelijk Bewijsstheorie*)

Sistem pembuktian positif wettelijk bewijsstheorie adalah pembuktian berdasarkan alat bukti menurut undang-undang secara positif atau pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sebelumnya telah ditentukan dalam undang-undang. Untuk menentukan kesalahan seseorang, hakim harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang tersebut dalam undang-undang, jika alat-alat bukti tersebut telah terpenuhi, hakim sudah cukup beralasan untuk

⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 186

⁸ *Ibid.*

menjatuhkan putusannya tanpa harus timbul keyakinan terlebih dahulu atas kebenaran alat-alat bukti yang ada.⁹ Dengan kata lain, keyakinan hakim tidak diberi kesempatan dalam menentukan ada tidaknya kesalahan seseorang, keyakinan hakim harus dihindari dan tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menentukan kesalahan seseorang. Sistem ini hanya sesuai dengan pemeriksaan yang bersifat inkuisitor yang dulu pernah dianut di Eropa yang saat ini sudah tidak digunakan lagi karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang saat ini sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan hati nurani hakim, di mana hakim bekerja menyidangkan terdakwa seperti robot yang tingkah lakunya sudah diprogram melalui undang-undang.

4) Teori pembuktian berdasar Undang-Undang secara negatif
(*Negatief wettelijk bewijstheorie*)

Pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif adalah pembuktian yang selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam undang-undang, juga menggunakan keyakinan hakim. Sekalipun menggunakan keyakinan hakim, namun keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁰

⁹ *Ibid.*, hlm. 187.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 188.

c. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.¹¹

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

d. Teori Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman (Judicial Power) menurut sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang

¹¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independen tersebut, telah ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut¹²:

- 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- 3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

2. Kerangka Konseptual

a. Tinjauan Yuridis

Pengertian Tinjauan Yuridis menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat,

¹² <https://media.neliti.com/media/publications/293406-implementasi-independensi-hakim-dalam-pe-6e1523a0.pdf>

memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹³ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁴ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum

b. Perjudian

Sebagai perjudian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 303 KUHP adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan dan yang tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi dimana perbuatan tersebut dilakukan sebagai mata pencaharian, termasuk perbuatan turut serta dalam perusahaan judi. Perbuatan berikutnya adalah menawarkan atau memberi kesempatan yang ditujukan pada khalayak umum terhadap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai pekerjaannya maupun turut serta.

c. Internet

Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut, akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1470

¹⁴ M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 651.

transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP / IP (*Transmission Control Protocol / Internet Protocol*).

Istilah TCP / IP merupakan bentuk protokol pertukaran paket yang digunakan oleh berbagai pengguna global / dunia. Kemudian, proses untuk menghubungkan antara rangkaian internet disebut dengan “*internetworking*”. Menurut salah satu ahli dalam bidang IT, Onno W. Purbo (2005) menjelaskan bahwa pengertian internet adalah suatu media yang digunakan untuk mengefisienkan proses komunikasi menggunakan aplikasi seperti website, email, atau voip.¹⁵

d. Online

Online adalah istilah saat kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media sosial kita, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat internet.¹⁶

E. METODE PENELITIAN

¹⁵ <https://www.sekawanmedia.co.id/pengertian-internet/> diakses pada tanggal 24 April 2021 pukul 21.10 wib.

¹⁶ <http://www.pengertianku.net/2015/01/pengertian-online-dan-offline-secara-lebih-jelas.html> diakses pada tanggal 29 April 2021 pukul 14.32

Metode penulisan ini dilakukan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan suatu kebenaran yang ada dalam pengetahuan dan yang ada dalam teori praktek pelaksanaan dengan menggunakan metode tertentu.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif-Empiris. Penelitian Hukum Normatif-Empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.¹⁷ Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹⁸ Dalam penelitian hukum normatif-empiris terdapat tiga kategori, yaitu:¹⁹

a) Non Judicial Case Study

Adalah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada campur tangan pengadilan untuk memberikan putusan untuk menyelesaikan kasus.

b) Judicial Case Study

¹⁷ <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 29 April 2021, pukul 21.17 WIB.

¹⁸ <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 29 April 2021, pukul 21.03 WIB.

¹⁹ <http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, dikases pada tanggal 29 April 2021, pukul 21.03 WIB.

Pendekatan ini ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan putusan penyelesaian.

c) **Live Case Study**

Pendekatan live case study ini ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif-empiris. Hal ini disebabkan peneliti selain menggunakan bahan-bahan kepustakaan termasuk peraturan perundang-undangan sebagai data untuk menganalisis kasus dalam penelitian ini, juga menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 649/Pid.B/2019/PN. Tng. sebagai dasar mengkaji implementasi ketentuan hukum normative tindak pidana perjudian online dan keterlibatan pengadilan untuk menyelesaikan kasus dalam penelitian dan analisis.

2. **Sumber Dan Jenis Data Hukum**

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- d) Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 649/Pid.B/2019/PN. Tng.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.²⁰

4. Pengolahan Dan Analisa Bahan Hukum

Dengan ini data yang diperoleh dari hasil studi Pustaka dan putusan pengadilan serta penelitian yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yakni dengan mengumpulkan data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang ada, setelah itu disusun serta dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil keputusan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini akan terbagi dalam 5 bab, masing-masing bab akan menjelaskan pemikiran dari penulis. Adapun uraian sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

²⁰ M. Nazir, *Metode Penelitian Cet. 5*, (Jakarta: Ghalia Indoneisa, 2003), hlm. 27.

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE

Pada bab ini dikemukakan teori-teori yang berkaitan erat dengan judul bahasan penulisan. Teori yang dikaji menyangkut Tindak Pidana Perjudia Online.

BAB III FAKTA YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR 649/Pid.B/2019/PN. Tng.

Pada bab ini fakta yuridis akan dibahas kasus tindak pidana perjudian online, pertimbangan hakim, dan keputusan hakim.

BAB IV TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN TERHADAP PERJUDIAN ONLINE (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 649/Pid.B/2019/PN. Tng)

Dalam bab ini akan dianalisis penerapan hukum dalam Putusan Hakim Nomor. 649/Pid.B/2019/PN. Tng, dalam

hubungannya dengan proses penyelesaian tindak pidana perjudian online, factor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana perjudian online, dan pemenuhan prinsip keadilan dalam putusan tersebut.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini mengungkapkan hasil kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²¹

Istilah tindak Pidana yang banyak di pergunakan dalam perUndang-undangan di Indonesia saat ini merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* yang bersal dari Hukum Pidana Belanda, dimana istilah ini kemudian dialih dalam bahasa Indonesia menjadi :

- a. Perbuatan yang dapat atau boleh dilakukan
- b. Peristiwa Pidana
- c. Perbuatan Pidana
- d. Tindak Pidana
- e. Delik.

Andi hamzah dalam bukunya azas-azas Hukum Pidana, menggunakan istilah delik, sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, yang kadang-kadang juga menggunakan istilah lain dalam bahasa Belanda *delict* yang berasal dari kata

²¹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 69

latin “*delictum*”. Hukum Pidana negara Anglo saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.²²

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²³

Pompe merumuskan bahwa suatu strafbaar feit adalah suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur Tindak Pidana Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.²⁴

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang

²² Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi 2008, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), h. 86.

²³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 35

²⁴ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm. 78

dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsurunsur tindak pidana yaitu:

Ke-1 Subjek

Ke-2 Kesalahan

Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)

Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana Terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana

Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsure bjektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: ²⁵

²⁵ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 26-27

1. Handeling, perbuatan manusia, dengan hendeling dmaksudkan tidak saja eendoen (perbuatan) tetapi juga “een natalen” atau “niet doen” (melalaikan atau tidak berbuat)
 2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (wederrechtelijk)
 3. Perbuatan itu diancam pidana (Strafbaarfeit Gesteld) oleh UU
 4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar).
 5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.
- b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang
- Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsure kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsureunsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum

3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyertai
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat diidana.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

a. Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Dalam Wetboek van Strafrecht (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechterdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechterdelicten* atau tindak pidana hukum

yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

b. Delik formil dan Delik materiil

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang

menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (delik *commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopemde delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak

pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum

g. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprivilegieerde Delicten*)

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "*geprivelegeerd delict*". Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

i. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Tindak pidana

aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

B. Tinjauan Umum Perjudian Online

1. Pengertian Perjudian

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu) ²⁶. Sedangkan Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu

²⁶ Kbbi.web.id/judi.html, diakses 7 september 2017

termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.”

2. Pengertian Perjudian Online

Pada dasarnya judi online sama dengan judi lain karena di dalamnya ada unsur kalah-menang serta terdapat suatu nilai yang dipertaruhkan, namun yang membedakan judi online dengan judi lain adalah tempat dan sarana yang digunakan. Judi online merupakan judi yang memanfaatkan jaringan internet, sehingga pelaku dalam berjudi dapat melakukan permainan ini di mana saja, kapan saja, asalkan terdapat jaringan internet maka mereka dapat bermain judi online. Selain dengan menggunakan jaringan internet permainan judi online juga memanfaatkan situs atau website judi yang telah disediakan oleh para penyedia jasa perjudian online yang banyak tersebar di dunia maya.

Banyak terdapat situs judi yang menawarkan kemudahan dengan berbagai macam model permainan judi di dalamnya seperti situs IBCbet.com, SBObet.com, Bwin.com dan lain sebagainya. Model taruhan atau cara untuk dapat memasang uang yang akan dipertaruhkan dalam permainan judi online juga berbeda dengan permainan judi yang lain. Jika dalam permainan judi lain seperti judi kartu dan sabung ayam, uang taruhan dengan nominal uang yang telah mereka sepakati sebelumnya langsung dipasang pada saat itu juga tanpa melalui sebuah tahapan atau perantara sehingga pihak yang menang akan langsung mendapat uang taruhan.

3. Macam-macam Jenis Perjudian Online

Macam-macam nama perjudian online antara lain:

a. Togel Online Togel merupakan permainan tebak angka.

Permainan togel online menjadi populer dikarenakan hadiah yang didapat sangatlah besar. Untuk permainan 2 angka saja, jika anda menang maka anda akan mendapatkan bayaran sejak uang taruhan dikalikan dengan 70. Untuk permainan 3 angka, jika menang maka hadiah yang akan dibayarkan kepada anda adalah uang taruhan dikali 400 atau sebanyak 400 kali lipat dari uang taruhan anda. Sedangkan untuk 4 angka, yang akan anda dapat adalah 1000 kali lipat. jenis permainan sudah mendunia di Negara Indonesia, permainan judi kuno dulunya hanya bisa dimainkan dengan mengisi nomor dan menyerahkan kepada agen atau Bandar, kini permainan ini kembali mencuak saat hadirnya menjadi togel online.

b. Domino QQ

Ini adalah sebuah permainan yang menggunakan kartu domino uang yang berjumlah 28 kartu dengan bulatan-bulatan yang berjumlah berbedabeda. Permainan ini bisa dimainkan 2-6 orang dalam setiap kali putaran. Pada awalnya setiap pemain akan mendapatkan tiga buah kartu, maka selanjutnya adalah pemain mentotalkan bulatan pada 2 buah kartu dan hanya mengambil angka belakangnya saja. Setelah itu pemain juga bisa saling adu bertaruh dan menaikan taruhan untuk bisa saling adu bertaruh dan menaikan taruhan untuk bisa mendapatkan kartu ke-4.

Pemenangnya akan ditentukan dengan jumlah totalan kartu yang mencapai angka 9 (kiu).

c. Sportbook (Judi Bola)

Permainan ini adalah sebuah permainan memasang taruhan pada jenis cabang olahraga yang telah disediakan oleh Bandar, seperti: sepak bola, basket, tennis, golf, dan masih banyak yang lainnya. Jenis taruhan yang bisa dirasakan juga bermacam-macam jadi akan banyak sekali peluang kemenangan yang bisa dirasakan.

d. Poker Online

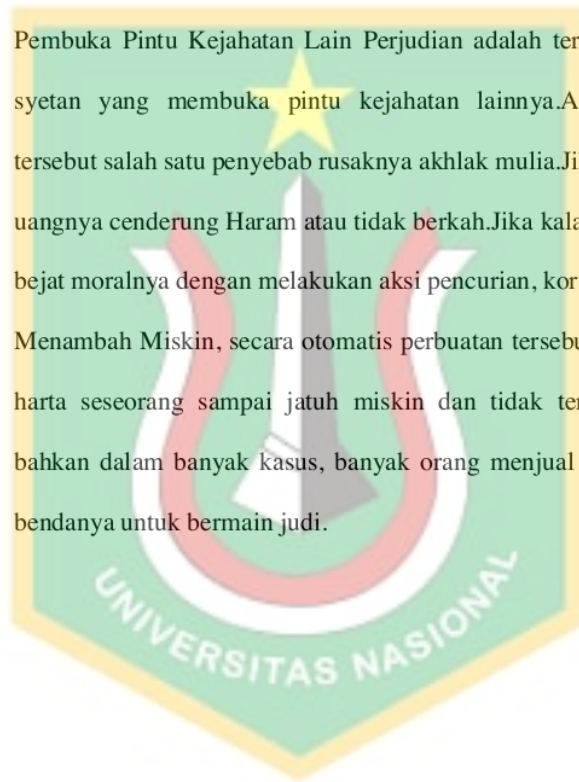
Poker online ini merupakan sebuah permainan judi yang menggunakan kartu remi, yang terdiri dari 52 kartu. Tujuan permainan ini adalah mendapatkan 5 kombinasi kartu tertinggi atau terbaik.

C. Dampak Perjudian Online

Ada beberapa dampak atau akibat yang terjadi dari kebiasaan berjudi, contohnya:

1. Energi dan pikiran jadi berkurang, karena sehari-harinya selalu dipengaruhi oleh hawa nafsu untuk berjudi, dan keinginan untuk menang dalam waktu singkat.
2. Pikiran menjadi kacau, karena selalu berharap atas kemenangan dari judi online.
3. Pekerjaan jadi terlantar, karena pelaku judi online selalu terfokus pada perjudian online.

4. Berhutang, mengakibatkan sipelaku terlilit hutang yang tiada hentinya, karena disaat pemain judi kalah dan rugi besar ia akan bermain lagi yang kedua dengan harapan ia akan menang dapat bisa menutupi kerugiannya di permainan pertama, sehingga bagi yang tidak memiliki modal atau kehabisan modal akan terpaksa berhutang demi ikut perjudian.
5. Pembuka Pintu Kejahatan Lain Perjudian adalah termasuk perbuatan syetan yang membuka pintu kejahatan lainnya. Artinya perbuatan tersebut salah satu penyebab rusaknya akhlak mulia. Jika menang, maka uangnya cenderung Haram atau tidak berkah. Jika kalah, maka semakin bejat moralnya dengan melakukan aksi pencurian, korupsi, dan lainnya.
6. Menambah Miskin, secara otomatis perbuatan tersebut akan menguras harta seseorang sampai jatuh miskin dan tidak tersisa sepeserpun, bahkan dalam banyak kasus, banyak orang menjual rumah dan harta bendanya untuk bermain judi.



BAB III

FAKTA YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR

649/Pid.B/2019/PN. Tng

A. Kasus Posisi

Setelah Penulis melakukan analisa maka Penulis akan melakukan pembahasan atas sebuah putusan Nomor 649/Pid.B/2019/PN Tng. Dalam putusan ini, kasus posisi dapat digambarkan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm), pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekira pukul 15.00 Wib Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Jalan Karet Raya tepatnya di Pasar Malabar Kelurahan Cibodas Sari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Berawal saksi Rudi Subandoro bersama saksi Ridho Chaidir Amri dan saksi Nugroho (Anggota Sat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang menawarkan perjudian menggunakan media online kepada umum tanpa seijin dari pihak/instansi yang berwenang di

sekitaran Jalan Karet Raya tepatnya di Pasar Malabar Kelurahan Cibodas Sari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang. Berdasarkan informasi tersebut, kemudian saksi Rudi Subandoro bersama tim langsung melakukan tindakan penyelidikan disekitaran Jalan Karet Raya tepatnya di Pasar Malabar Kelurahan Cibodas Sari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang dan pada tanggal 22 Nopember 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi Rudi Subandoro melihat seseorang yang mencurigakan yaitu terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm). Saat dilakukan pemeriksaan/introgasi terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm) mengakui telah menyelenggarakan perjudian jenis togel menggunakan media Aplikasi online, serta saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm) ditemukan barang berupa uang tunai yang di streples dengan lembaran kertas warna putih bertuliskan angka-angka pasangan judi togel dan juga 1 (satu) unit Hp merk Oppo F5 warna hitam yang digunakan terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm) sebagai alat/media yang digunakan dalam penyelenggaraan perjudian jenis judi online.

2. Bahwa terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm) dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel secara online dengan cara awalnya terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm) mendaftar dalam website Togel9naga lalu memasukan data Nomor Rekening Bank serta No Hp. Setelah terdaftar dalam website Togel9naga, kemudian terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm) menawarkan kepada orang-

orang umum untuk memasang perjudian melalui terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm) dengan cara para pemasang mengirimkan nomor pasangannya kepada terdakwa baik melalui selembar kertas catatan yang berisi nomor pasangan beserta nilai taruhannya ataupun mengirim nomor pasangan berikut nilai taruhannya melalui sms ke nomor handphone terdakwa.

3. Bahwa perjudian yang ada pada website Togel9naga seperti HK SIANG, BULLSEYE NZ, SYDNEY, CHINA4DLOTTERY, THAILAND, SINGAPORE, SINGAPORE 45, MALAYSIA, PCSO, HONGKONG dan terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas melakukan penyelenggaraan perjudian tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dibuka dari pukul 09.00 Wib sampai pukul 17.15 Wib dan angka keluar pada pukul 17.40 Wib. Pemain/pemasang akan dikatakan menang apabila angka yang dikeluarkan Bandar sama dengan angka yang di pasang oleh pemain/player, untuk rinciannya yaitu apabila 4 angka dengan pasangan Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berlaku kelipatan, 3 angka dengan pasangan Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 2 angka dengan pasangan Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
4. Bahwa terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm) melakukan penyetoran ke website Togel9naga dengan cara mentransfer ke rekening Bank BCA An. Suparjo Rustam dengan Norek : 2110144728 sebagai deposit dan

akan terpotong saat melakukan pemasangan. Kemudian dari setiap terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm) memasang akan mendapatkan keuntungan atau potongan dari website Togel9naga sebesar 29% untuk yang memasang 2 angka, 59% untuk yang memasang 3 angka dan 66% untuk yang memasang 4 angka.

5. Bahwa terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm) melakukan penyelenggaraan perjudian menggunakan media online tersebut terdakwa jadikan sebagai mata pencaharian sehari-hari dan tidak memiliki izin dari pihak/instansi yang berwenang.

B. Dakwaan

Dalam surat dakwaan menyatakan Terdakwa ARMEN IKBAR Bin ABBAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

C. Fakta Hukum

1. Bahwa terdakwa Armen ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Karet Raya tepatnya di Pasar Malabar Kelurahan Cibodas Sari Kecamatan Cibodas Kota

Tangerang terdakwa Armen sering menyelenggarakan atau menawarkan perjudian.

2. Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa Armen ditemukan barang bukti berupa uang tunai yang di streples dengan lembaran kertas warna putih bertuliskan angka-angka pasangan judi togel dan juga 1 (satu) unit Hp merk Oppo F5 warna hitam yang merupakan alat/media yang digunakan dalam penyelenggaraan perjudian jenis judi online;
3. Bahwa terdakwa Armen mengakui telah menyelenggarakan perjudian jenis togel menggunakan media Aplikasi online;
4. Bahwa terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Aim) dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel secara online dengan cara awalnya terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Aim) mendaftar dalam website Togel9naga lalu memasukan data Nomor Rekening Bank serta No Hp. Setelah terdaftar dalam website Togel9naga, kemudian terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Aim) menawarkan kepada orang-orang umum untuk memasang perjudian melalui terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Aim) dengan cara para pemasang mengirimkan nomor pasangannya kepada terdakwa baik melalui selemba kertas catatan yang berisi nomor pasangan beserta nilai taruhannya ataupun mengirim nomor pasangan berikut nilai taruhannya melalui sms ke nomor handphone terdakwa.
5. Bahwa terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas melakukan penyelenggaraan perjudian tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu

dibuka dari pukul 09.00 Wib sampai pukul 17.15 Wib dan angka keluar pada pukul 17.40 Wib. Pemain/pemasang akan dikatakan menang apabila angka yang dikeluarkan Bandar sama dengan angka yang dipasang oleh pemain/player, untuk rinciannya yaitu apabila 4 angka dengan pasangan Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp. 30.000.000,- (tiga juta rupiah) berlaku kelipatan, 3 angka dengan pasangan Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 2 angka dengan pasangan Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

6. Bahwa terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm) melakukan penyetoran ke website Togel9naga dengan cara mentransfer ke rekening Bank BCA An. Suparjo Rustam dengan Norek : 2110144728 sebagai deposit dan akan terpotong saat melakukan pemasangan. Kemudian dari setiap terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm) memasang akan mendapatkan keuntungan atau potongan dari website Togel9naga sebesar 29% untuk yang memasang 2 angka, 59% untuk yang memasang 3 angka dan 66% untuk yang memasang 4 angka.

D. Analisis Yuridis Hakim

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan dakwaan secara alternatif yaitu :

- | | |
|---------|-------------------------------------|
| Pertama | : Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Atau |
| Kedua | : Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP atau |

Ketiga : Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) UU RI Nomor 19
Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan Pertama yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa mendapat izin ;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *Barang Siapa* adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam perkara yang diajukan sebagai terdakwa ARMEN IKBAR Bin ABBAS dengan identitas

lengkap dalam surat dakwaan yang dalam persidangan telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Tangerang, satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian bahwa terdakwa harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "*Barang Siapa*" dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

2. Unsur " tanpa mendapat izin "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, maka didapatkan fakta bahwa terdakwa ARMEN IKBAR Bin ABBAS sebagai pengecer membuka permainan judi jenis togel singapur di pasar Malabr Kelurahan Cibodas Kecamatan Cibodas Kota Tangerang dengan cara awalnya terdakwa mendaftar dalam website Togel9naga lalu memasukan data Nomor Rekening Bank serta No Hp setelah terdaftar dalam website Togel9naga, kemudian terdakwa menawarkan kepada orang-orang umum untuk memasang perjudian melalui terdakwa dengan cara para pemasang mengirimkan nomor pasangannya kepada terdakwa baik melalui selebar kertas catatan yang berisi nomor pasangan beserta nilai taruhannya ataupun mengirim nomor pasangan berikut nilai taruhannya melalui sms ke nomor handphone terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

3. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, maka didapatkan fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2018 sekira pukul 15.00 Wib dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm) ditemukan barang berupa uang tunai yang di streples dengan lembaran kertas warna putih bertuliskan angka-angka pasangan judi togel dan juga 1 (satu) unit Hp merk Oppo F5 warna hitam yang digunakan terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm) sebagai alat/media yang digunakan dalam penyelenggaraan perjudian jenis judi online.
- b. Bahwa terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm) dalam menyelenggarakan perjudian jenis togel secara online dengan cara awalnya terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm) mendaftar dalam website Togel9naga lalu memasukan data Nomor Rekening Bank serta No Hp. Setelah terdaftar dalam website Togel9naga, kemudian

terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm) menawarkan kepada orang-orang umum untuk memasang perjudian melalui terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm) dengan cara para pemasang mengirimkan nomor pasangannya kepada terdakwa baik melalui selebar kertas catatan yang berisi nomor pasangan beserta nilai taruhannya ataupun mengirim nomor pasangan berikut nilai taruhannya melalui sms ke nomor handphone terdakwa.

- c. Bahwa perjudian yang ada pada website Togel9naga seperti HK SIANG, BULLSEYE NZ, SYDNEY, CHINA4DLOTTERY, THAILAND, SINGAPORE, SINGAPORE 45, MALAYSIA, PCSO, HONGKONG dan terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas melakukan penyelenggaraan perjudian tersebut pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dibuka dari pukul 09.00 Wib sampai pukul 17.15 Wib dan angka keluar pada pukul 17.40 Wib. Pemain/pemasang akan dikatakan menang apabila angka yang dikeluarkan Bandar sama dengan angka yang di pasang oleh pemain/player, untuk rinciannya yaitu apabila 4 angka dengan pasangan Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berlaku kelipatan, 3 angka dengan pasangan Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 2 angka dengan pasangan Rp. 1.000,- akan mendapatkan hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

d. Bahwa terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm) melakukan penyetoran ke website Togel9naga dengan cara mentransfer ke rekening Bank BCA An. Suparjo Rustam dengan Norek : 2110144728 sebagai deposit dan akan terpotong saat melakukan pemasangan. Kemudian dari setiap terdakwa Armen Ikbar Bin Abbas (Alm) memasang akan mendapatkan keuntungan atau potongan dari website Togel9naga sebesar 29% untuk yang memasang 2 angka, 59% untuk yang memasang 3 angka dan 66% untuk yang memasang 4 angka.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas oleh karena semua unsur Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua, yaitu " *Perjudian* " sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan tersebut;

¹¹ Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

11

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24, 25 dan 26 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

11

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan sebagaimana diktum putusan dibawah ini;

18

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

¹¹

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan dibawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya;

⁴

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

E. Amar Putusan

⁴

1. Menyatakan Terdakwa **ARMEN IKBAR Bin ABBAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARMEN IKBAR Bin ABBAS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit hand phone dengan merk OPPO F5 warna hitam yang didalamnya berisi kartu nomor simpati dengan nomor 081388999605.

- b. 1 (satu) kartu ATM BCA passport dengan nomor kartu 6019 0017 2662 2768
- c. 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan 47x10, 00x5, 20x8, 820x3, 7447x2, 447x3, 74x2, 744x2, 77x5, 200x3
- d. 1 (satu) lembar kertas warna coklat bertuliskan 1760x1, 1727x1, 2260x1, 2231x1, 2228x1, 0722x1, 22x2, 28x2, 27x2, 60x2, 1860x1, 6018x1;
- e. 1 (satu) lembar kertas warna coklat yang bertuliskan 694x2, 194x2, 294x2, 94x2, 94x5, 703x2, 603x2, 03x7, 80x3, 674x1, 274x1, 74x1, 74x3, 608x1, 308x1, 08x4, 090x2, 690x2 9

dirampas untuk dimusnahkan

- a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- b. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
- c. 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
- d. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
- e. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
- f. 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

BAB IV

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN TERHADAP PERJUDIAN ONLINE

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 649/Pid.B/2019/PN.
Tng)

A. Faktor Yang Mempengaruhi Seseorang Melakukan Tindak Pidana Perjudian Online

⁵ Pelaku perjudian online di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat. Sebagai contoh, untuk judi bola online di Indonesia yaitu Sbobet secara resmi menjadi member aktif mencapai ratusan ribu, belum jenis judi online yang lain seperti perjudian poker²⁷. Untuk Indonesia sendiri, Penyedia perjudian poker yang terkenal adalah IDNPLAY (Dewapoker) dan POKERV (PKV), yang mana mereka memiliki komunitas yang besar dengan jumlah member online setiap hari diatas 5k atau 5 ribu Player Judi.²⁸ Banyaknya pelaku perjudian online, banyak berpengaruh terhadap perputaran uang perjudian online.

Menurut pengakuan dari para bandar judi online, perputaran uang dalam sehari mencapai ratusan juta hingga milyaran ⁵ belum termasuk biaya iklan. Perputaran uang perjudian online dalam satu bulan mencapai 300 juta sampai 9 milyar, sedangkan untuk iklan satu jenis judian online bisa mencapai 2 milyar.²⁹ Perjudian

²⁷ ⁵ <http://www.sbobet.ag/deposit/> diakses tanggal 7 Januari 2022 jam 17.59 Wib.

²⁸ <http://sampoernabet.co/judi-online> diakses tanggal 7 Januari 2022 jam 18.00 Wib.

²⁹ ⁵ <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4459126/5-tahun-tak-tersentuh-judi-online-beromzet-miliaran-digulung>, diakses tanggal 7 Januari 2022 jam 18.10 Wib.

⁵ online, meskipun telah menjadi perbuatan atau perilaku yang tidak bisa dihapuskan, namun tidak mudah untuk diungkap apalagi dibawa ke ranah hukum. Tidak adanya bukti dan saksi yang cukup menyebabkan sulitnya kasus perjudian online dinaikkan ke ranah hukum (pengadilan) meskipun telah diketahui bahwa perjudian online masih marak dilakukan. Informasi dari responden didapatkan informasi bahwa banyak teman-teman yang mengakses situs judi online, baik melalui computer atau laptop di rumah maupun menggunakan handphone, bahkan tidak sedikit, teman-teman mahasiswa yang ikut bermain judi online. Situs-situs perjudian online yang diakses tersebut jelas melanggar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

¹⁰ Alasan-alasan yang sering muncul mengapa kalangan menengah kebawah ikut dalam perjudian adalah³⁰:

1. Mereka khususnya masyarakat kecil dan miskin merasa tidak pasti akan hari esoknya, dan tidak pasti bahwa dengan hasil usahanya yang wajar mereka itu bisa memperoleh hasil yang seimbang, maka salah satu cara untuk mendapatkan keseimbangan perasaan ialah dengan berspekulasi, bermain untung-untungan dan berjudi.
2. Mereka merasa tidak mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pihak yang berwajib, pemerintah dalam usahanya mempertahankan hidup sehari-hari, maka pastilah mereka melakukan banyak tindakan spekulatif dan berjudi, yang kemudian dapat berkembang menjadi perilaku yang

¹²
³⁰ Muchlis, Porkas Judi Atau Bukan, Panji Masyarakat No. 515 Tahun XXVIII, 11

¹² menyimpang karena keadaan terpaksa yang dilakukan tidak berulang-ulang atau perilaku penyimpangan ringan (deviasi primer).

3. Pola tingkah laku judi itu kemudian dijadikan alat untuk memecahkan kesulitan hidup sehari-hari, maka berkembanglah pola judi itu menjadi perilaku penyimpangan yang nyata dan seringkali dilakukan dan berakibat cukup parah serta mengganggu orang lain (deviasi sekunder).

⁹ Maraknya tindak pidana perjudian online dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Sosial & Ekonomi

Banyak anggapan dan pendapat perjudian online lebih singkat, sederhana, dan dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Yang dianggap dapat menunjang serta memenuhi keinginan, yaitu menjadi orang kaya dalam waktu yang singkat.

2. Faktor Situasional

Adanya kondisi didalam masyarakat yang berjiwa konsumtif dan mendapatkan uang secara instan dengan cara yang mudah yang ditunjang dengan pemasaran yang selalu membuat berita – berita atau mengekspos berita perjudian yang berhasil, sehingga banyak yang tertarik.

3. Faktor Belajar

Awalnya ia hanya ingin mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkeyakinan bahwa kemenangan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk dirinya dan berkeyakinan bahwa dirinya suatu saat akan menang atau

berhasil, sehingga membuatnya melakukan perjudian online berulang kali.

Sebagai yang beraksi belajar menghasilkan peluang.

4. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan

Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: "kalau sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya".

5. Faktor keyakinan diri akan kemampuan diri dibidang ITE

Penjudi yang merasa dirinya sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai "hampir menang",

sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.

B. Aturan Yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Perjudian Online

13

1. Pengaturan Tindak Pidana Judi Dalam KUHP

Judi merupakan permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan seperti main dadu, kartu dan lain-lain sebagai pangkal kejahatan.³¹ Lebih lanjut pengertian perjudian menurut Kartini Kartono adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.³² Permainan judi (hazard spel) dapat juga diartikan tiap-tiap permainan dengan pengharapan untuk menang tergantung pada hal yang kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan.³³

Definisi judi merujuk Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang berbunyi: “Permainan judi adalah “tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan

³¹ Kamus Bahasa Indonesia Online, sebagaimana dimuat di dalam <http://kamusbahasaindonesia.org/judi>, diakses tanggal 26 Februari 2022

³² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 56

³³ Suharto R.M, *Hukum Pidana Materil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 90-91

perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan, bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan. Dalam hal ini ditekankan, bahwa semua perjudian adalah kejahatan apabila tidak mendapatkan izin. Sebelum tahun 1974 ada judi yang berbentuk kejahatan (Pasal 303 KUHP) dan ada juga judi yang berbentuk pelanggaran (Pasal 542 KUHP).

Dengan adanya Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dimana sanksi pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP diperberat dan mengubah Pasal 542 KUHP menjadi Pasal 303 bis KUHP. Dalam KUHP ada dua pasal yang menguraikan tentang judi, yaitu Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 Bis KUHP. Pasal 303 KUHP dijabarkan, sebagai berikut: 1. Bunyi Pasal 303 KUHP ayat: (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin”: Ke-1 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Ke-2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Ke-3 Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian. (2) Kalau yang bersalah melakukan

kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Pasal selanjutnya yang mengatur perjudian adalah Pasal 303 bis KUHP. Pasal 303 bis KUHP ayat: (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah: 1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303. 2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu. (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

2. Pengaturan Tindak Pidana Judi Online Dalam UU ITE

Khusus mengenai judi online diatur dalam BAB VII Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai perbuatan yang dilarang. Bunyi Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai berikut:

3
 ”setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Cakupan pelaku mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE berada dalam konteks Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Dalam UU ITE dipisahkan rumusan pasal

mengenai perbuatan pidana dan sanksi pidana. Sebagaimana di dalam BAB VII Pasal 27 ayat (2) UU ITE dimuat mengenai perbuatan judi online yang dilarang sedangkan sanksi tindak pidana judi online di atur dalam Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 52 ayat (4) UU ITE.

²¹ Yang dimaksud dengan “**membuat dapat diakses**” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. ¹ Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016, yakni: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.” Sayangnya, penjelasan Pasal 27 **ayat (2)** tidak ada, baik di UU yang lama maupun yang baru.

¹ **Unsur yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE, yaitu:**

- a. adanya kesengajaan dan tidak adanya hak;
- b. adanya perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik;
- c. terkandung muatan perjudian dengan menggunakan alat-alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan.

Alat Bukti dalam UU ITE

Pasal 5 UU ITE memberikan dasar penerimaan alat bukti elektronik dalam hukum acara di Indonesia. Pasal 5 ayat (1) UU ITE memberikan dasar hukum bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya ialah merupakan alat bukti hukum yang sah. Dari ketentuan ini, maka alat bukti dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:

- a. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik
- b. Hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik

Lebih lanjut, **Pasal 5 ayat (2) UU ITE menegaskan bahwa:**

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “perluasan dari alat bukti yang sah”. Akan tetapi, Pasal 5 ayat (2) UU ITE memberikan petunjuk penting mengenai perluasan ini, yaitu bahwa perluasan tersebut harus “...sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.” Perluasan tersebut mengandung makna:

- a. mengatur sebagai **alat bukti lain**, yaitu **menambah jumlah alat bukti** yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”). Yang dimaksud dengan alat bukti Elektronik ialah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik. Alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain dalam hukum acara pidana dipertegas dalam Pasal 44 UU ITE yang mengatur bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik adalah alat bukti lain.

- b. memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP. Alat bukti dalam KUHP yang diperluas ialah alat bukti surat. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik dikategorikan sebagai surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHP.

Hubungan Unsur Tindak Pidana dengan Alat Bukti

Contoh hubungan antara pemenuhan unsur-unsur dan alat bukti:

- a. Sengaja, secara sederhana, artinya tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan pidana atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang. Untuk mengetahui kesengajaan tersebut, Aparat Penegak Hukum (APH) dapat melihat: 1. berapa kali pelaku mengakses website perjudian, 2. berapa kali ia mentransfer uang ke rekening yang disebutkan dalam website perjudian, dan sebagainya (aspek kuantitas).
- b. Untuk menentukan berapa kali pelaku mengakses website perjudian, APH dapat menyita laptop atau komputer yang ia gunakan. Setelah itu, Penyidik dapat melakukan prosedur *imaging/kloning data* dalam forensik digital terhadap sistem elektronik pelaku misalkan laptop atau komputer yang dimaksud untuk mencari informasi mengenai rekaman aktivitas (log) pelaku. Hasil imaging tersebut dapat dijadikan alat bukti berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 44 UU ITE. Hasil imaging sistem elektronik pelaku, misalnya menunjukkan pelaku telah mengakses sebanyak 56 kali website perjudian.

- c. Langkah berikutnya, APH juga dapat **menyita server pengelola judi**. Penyidik dapat melakukan forensik digital untuk mencari informasi yang membuktikan **bahwa pelaku telah mengakses situs tersebut**. Hasil imaging terhadap server juga dapat dijadikan alat bukti berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 44 UU ITE sebagaimana telah disebutkan di atas. Dari hasil imaging kedua ini, misalkan, ditemukan bahwa pelaku telah berhasil mengakses situs judi sebanyak 56 kali; Dengan demikian hasil imaging terhadap **sistem elektronik milik pelaku dan pengelola judi adalah sama**. Kesamaan inilah yang dapat dijadikan petunjuk penyidik bahwa salah satu unsur tindak pidana telah terpenuhi.
- d. **Unsur kesengajaan** juga dapat ditemukan dalam hal sebuah website perjudian mengharuskan pemain judi mengunduh dan meng-install aplikasi perjudian. Apabila penyidik menemukan bahwa seseorang telah mengunduh sebuah aplikasi perjudian dalam laptop atau komputer miliknya, maka penyidik dapat juga menyimpulkan atau mendapatkan petunjuk bahwa unsur kesengajaan telah terpenuhi.
- e. **Jika untuk dapat bermain judi pelaku harus mentransfer sejumlah uang** yang kemudian dikonversi menjadi koin, dan **penyidik dapat menemukan bukti transfer dari pelaku kepada rekening yang digunakan untuk bermain judi**. Kemudian penyidik dari hasil imaging server pengelola judi, juga dapat membuktikan adanya bukti transfer dari pelaku dan ada bukti hasil konversi nilai uang menjadi koin judi

milik pelaku, maka petunjuk tersebut dapat dijadikan alat bukti, demikian pula hasil imaging-nya.

- f. Misalkan dalam penyidikan, penyidik juga menemukan **adanya saksi-saksi yang melihat pelaku mengakses dan bermain judi di warung internet** (warnet). Maka, keterangan saksi mereka dapat dijadikan alat bukti.

Jika dari penyidikan tersebut ditemukan fakta-fakta bahwa misalkan:

- a. pelaku telah mengakses website perjudian sebanyak 56 kali sebagaimana dibuktikan dari hasil imaging laptop dan server;
- b. pelaku telah mengunduh dan meng-install aplikasi permainan judi sebagaimana dibuktikan dari hasil imaging laptop pelaku;
- c. pelaku telah mentransfer sejumlah uang berkali-kali sebagaimana dibuktikan dari bukti transfer dan pengelola telah memproses uang yang ditransfer pelaku dengan mengkonversinya dengan koin judi sebagaimana dibuktikan dengan hasil imaging server pengelola judi;
- d. saksi-saksi melihat bahwa pelaku mengakses website perjudian dan bermain judi;

Maka penyidik dapat menyimpulkan bahwa memang pelaku telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Aspek Pembuktian

Informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya dapat dijadikan alat bukti sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan (Pasal 6 UU ITE).

¹ Dengan demikian dari contoh kasus yang Anda tanyakan, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Bukti transfer dapat dijadikan alat bukti yang sah karena bukti transfer merupakan hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik;
- b. E-mail dapat dijadikan alat bukti yang sah karena e-mail merupakan dokumen elektronik.

Rekaman tanya jawab melalui telepon pada dasarnya dapat dijadikan alat bukti yang sah karena rekaman merupakan dokumen elektronik. Namun sepengetahuan kami, proses perekaman yang dilakukan untuk menemukan atau menambah bukti baru tidak dapat dilakukan semerta-merta karena berkaitan dengan aspek perlindungan privacy pelaku.

C. Putusan Hakim Sudah Sesuai Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁴ Hakim yang memutus perkara dalam proses di persidangan adalah manusia bukan robot atau mesin, oleh karena putusannya tidak dapat dilepaskan dari subyektivitas manusia. Dalam kapasitasnya sebagai entitas bio-psikis demikian itu, maka pembuatan putusan turut ditentukan oleh kondisi fisiologis dan psikisnya.

Seorang hakim, misalnya perlu memiliki kesehatan psikis, sehingga putusannya benar-benar dibuat oleh manusia yang sehat rohaninya.³⁴

⁸ Kekuasaan kehakiman diatur didalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa : 1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain, Badan Kehakiman menurut undang-undang; 2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dengan undang-undang.

Kekuasaan kehakiman didefinisikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kata bebas memiliki konotasi makna tidak boleh terikat oleh apa pun dan tidak ada tekanan dari siapa pun. Bebas juga berarti suatu tindakan tidak boleh digantungkan kepada apa pun atau siapa pun. Bebas juga memiliki arti leluasa untuk berbuat apa pun sesuai dengan keinginan dari kebebasan itu sendiri. Apabila kata bebas disifatkan kepada hakim, sehingga menjadi kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, maka dapat memberikan pengertian bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apa pun dan/atau tertekan oleh siapa pun, tetapi leluasa untuk berbuat apa pun. Memaknai arti kebebasan semacam itu dinamakan kebebasan individual atau kebebasan ekstensial.³⁵

¹⁴ ³⁴ Satjipto Rahardjo. Sekitar Hakim Yang Memutus: Bahan Bacaan Mahasiswa (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Undip, 2007), hlm 1.

⁸ ³⁵ Franz Magnis Suseno, Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral, Jakarta: Pustaka Filsafat, 1987, h.33.

Berdasarkan hasil analisis Putusan Nomor 649/Pid.B/2019/PN. Tng, diketahui bahwa:

1. Menyatakan Terdakwa **ARMEN IKBAR Bin ABBAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Perjudian** ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARMEN IKBAR Bin ABBAS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit hand phone dengan merk **OPPO F5** warna hitam yang didalamnya berisi kartu nomor simpati dengan nomor **081388999605**.
 - b. 1 (satu) kartu ATM **BCA** passport dengan nomor kartu **6019 0017 2662 2768**
 - c. 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan **47x10, 00x5, 20x8, 820x3, 7447x2, 447x3, 74x2, 744x2, 77x5, 200x3**
 - d. 1 (satu) lembar kertas warna coklat bertuliskan **1760x1, 1727x1, 2260x1, 2231x1, 2228x1, 0722x1, 22x2, 28x2, 27x2, 60x2, 1860x1, 6018x1;**
 - e. 1 (satu) lembar kertas warna coklat yang bertuliskan **694x2, 194x2, 294x2, 94x2, 94x5, 703x2, 603x2, 03x7, 80x3, 674x1, 274x1, 74x1, 74x3, 608x1, 308x1, 08x4, 090x2, 690x2 9**

dirampas untuk dimusnahkan

- a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- b. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);
- c. 1 (satu) lembar pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
- d. 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
- e. 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)
- f. 20 (dua puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Berdasarkan poin-poin di atas, dapat penulis rangkum bahwa dalam putusan perkara Nomor 649/Pid.B/2019/PN. Tng, pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta yang ada selama dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian atas tindak pidana perjudian telah sesuai dengan aturan dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP atau Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi Elektronik.

Menurut penulis, aturan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.” Sehingga penulis menyimpulkan seharusnya hakim menggunakan aturan khusus yaitu UU ITE, dimana penulis berpendapat dalam kasus ini lebih mengutamakan pada Pasal 27 UU ITE. Tapi karena jaksa tidak dapat membuktikan unsur-unsur yang mengacu

pada Pasal 27 UU ITE, sehingga hakim telah tepat dalam memutuskan perkara dengan menggunakan Pasal 303 KUHP.

D. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perjudian Online

³ Penegakan hukum yang benar dan adil tidak semata-mata ditentukan oleh kehendak pelaku hukum sebagai ratu adil, tetapi juga kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berupaya memperoleh perlakuan hukum yang benar dan adil. Dengan demikian bahwa penegakan hukum yang adil ditentukan juga oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat, bukan semata-mata keinginan pelaku penegakan hukum.³⁶

³ Judi merupakan permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan seperti main dadu, kartu dan lain-lain sebagai pangkal kejahatan.³⁷ Lebih lanjut pengertian perjudian menurut Kartini Kartono adalah pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Permainan judi (*hazard spel*) dapat juga diartikan tiap-tiap permainan dengan pengharapan untuk menang tergantung pada hal yang kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan.³⁸

³⁶ ³ Bagir Manan, Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian), (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hlm.8

³⁷ ³ Kamus Bahasa Indonesia Online, sebagaimana dimuat di dalam <http://kamusbahasaindonesia.org/judi>, diakses tanggal 2 Februari 2022 pukul 21.24 WIB

³⁸ ³ Suharto R.M, Hukum Pidana Materil, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.90-91

³ Khusus mengenai judi online diatur dalam BAB VII Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai perbuatan yang dilarang. Bunyi Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai berikut:³⁹ “*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian*”.

Cakupan pelaku mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE berada dalam konteks Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Dalam UU ITE dipisahkan rumusan pasal mengenai perbuatan pidana dan sanksi pidana. Sebagaimana di dalam BAB VII Pasal 27 ayat (2) UU ITE dimuat mengenai perbuatan judi online yang dilarang sedangkan sanksi tindak pidana judi online di atur dalam Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 52 ayat (4) UU ITE.

Dalam proses penyelesaian tindak pidana perjudi terdapat beberapa hal:

¹⁶
1. Penyelidikan

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHP, yang dimaksud dengan penyelidikan adalah penyelidikan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidik adalah setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab

³⁹ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat 2

2 Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Selanjutnya penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan alat bukti
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri

Penyelidikan juga diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut :

- a. Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
- b. Dalam hal tertangkap tangan tanpa menunggu perintah penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (1) huruf (b)
- c. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkan kepada penyidik sdaerah hukum.

2. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta megumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan

guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana). Selanjutnya penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Penyidikan merupakan upaya dalam menemukan dan mengumpulkan bukti – bukti untuk menjadikan kasus ini menjadi terang sehingga dapat menemukan tersangkanya. Adapun upaya pelaksanaan yang dilakukan oleh Polisi diantaranya penangkapan, penahanan, pengeledehan, penyitaan dan pemeriksaan surat.

Berikutnya pengertian dari penangkapan, penahanan, pengeledehan, penyitaan dan pemeriksaan surat adalah :

- a. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal, serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (20). Dalam hal penangkapan biasa maka penyidik harus membawa surat perintah penangkapan yang meliputi identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, tempat ia diperiksa (UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP pasal 18 ayat (1).

- b. Penahanan Penahanan juga dilakukan dalam penuntutan oleh penuntut umum, hakim untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan. Pertimbangan adanya penahanan terhadap perkara antara lain :
- 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.
 - 2) Terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih atau diduga melakukan tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 21 ayat (4) huruf (b).
 - 3) Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan akan mengulangi tindak pidana.
- c. Penyitaan Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpang di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 angka (16). Dalam melakukan penyitaan ini harus seizin ketua pengadilan negeri setempat.

Selanjutnya menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

10

Alasan-alasan yang sering muncul mengapa kalangan menengah kebawah ikut dalam perjudian adalah⁴⁰:

1. Mereka khususnya masyarakat kecil dan miskin merasa tidak pasti akan hari esoknya, dan tidak pasti bahwa dengan hasil usahanya yang wajar mereka itu bisa memperoleh hasil yang seimbang, maka salah satu cara untuk mendapatkan keseimbangan perasaan ialah dengan berspekulasi, bermain untung-untungan dan berjudi.
2. Mereka merasa tidak mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pihak yang berwajib, pemerintah dalam usahanya mempertahankan hidup sehari-hari, maka pastilah mereka melakukan banyak tindakan spekulatif dan berjudi, yang kemudian dapat berkembang menjadi perilaku yang menyimpang karena keadaan terpaksa yang dilakukan tidak berulang-ulang atau perilaku penyimpangan ringan (deviasi primer).
3. Pola tingkah laku judi itu kemudian dijadikan alat untuk memecahkan kesulitan hidup sehari-hari, maka berkembanglah pola judi itu menjadi perilaku penyimpangan yang nyata dan seringkali dilakukan dan berakibat cukup parah serta mengganggu orang lain (deviasi sekunder).

12

⁴⁰ Muchlis, Porkas Judi Atau Bukan, Panji Masyarakat No. 515 Tahun XXVIII, 11

27

Maraknya tindak pidana perjudian online dipengaruhi oleh beberapa faktor,

diantaranya yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

6. Faktor Sosial & Ekonomi

9

7. Faktor Situasional

8. Faktor Belajar

9. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan

10. Faktor keyakinan diri akan kemampuan diri dibidang ITE

24

Definisi judi merujuk Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang berbunyi: “Permainan judi adalah “tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainanannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian disebutkan, bahwa semua tindak pidana perjudian adalah kejahatan. Dalam hal ini ditekankan, bahwa semua perjudian adalah kejahatan apabila tidak mendapatkan izin. Sebelum tahun 1974 ada judi yang berbentuk kejahatan (Pasal 303 KUHP) dan ada juga judi yang berbentuk pelanggaran (Pasal 542 KUHP).

Khusus mengenai judi online diatur dalam BAB VII Pasal 27 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai perbuatan

yang dilarang. Bunyi Pasal 27 ayat (2) UU ITE sebagai berikut: "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian". Cakupan pelaku mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya muatan perjudian dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE berada dalam konteks Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Dalam UU ITE dipisahkan rumusan pasal mengenai perbuatan pidana dan sanksi pidana. Sebagaimana di dalam BAB VII Pasal 27 ayat (2) UU ITE dimuat mengenai perbuatan judi online yang dilarang sedangkan sanksi tindak pidana judi online diatur dalam Pasal 45 ayat 1 dan Pasal 52 ayat (4) UU ITE.

Dalam putusan perkara Nomor 649/Pid.B/2019/PN. Tng, pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta yang ada selama dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian atas tindak pidana perjudian telah sesuai dengan aturan dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP atau Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi Elektronik.

Menurut penulis, aturan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi "Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan." Sehingga penulis menyimpulkan seharusnya hakim menggunakan aturan khusus yaitu UU ITE, dimana penulis berpendapat dalam kasus ini lebih mengutamakan pada Pasal 27 UU ITE. Tapi karena jaksa tidak dapat membuktikan unsur-unsur yang mengacu

pada Pasal 27 UU ITE, sehingga hakim telah tepat dalam memutuskan perkara dengan menggunakan Pasal 303 KUHP.

B. Saran

⁵ Bagi masyarakat selaku pengguna media elektronik yang menggunakan internet untuk lebih bijak dalam menggunakan media elektronik dengan tidak membuka situs-situs yang mengandung unsur criminal seperti judi online, dan ²⁶ harus ikut membantu pihak kepolisian untuk melaporkan hal yang berkaitan dengan judi online atau melakukan upaya preventif seperti sosialisasi bahaya judi online.

¹⁵ Seharusnya penuntut umum dan khususnya Majelis Hakim lebih mencermati lagi terhadap kasus yang dihadapi. Perlu adanya pemahaman ⁷⁰ yang mendasar mengenai perjudian umum (konvensional) dan perjudian online. Karena kedua perbuatan tersebut walaupun memiliki sifat yang sama yakni berjudi namun keduanya adalah perbuatan yang berbeda dan berdiri sendiri sebagaimana perjudian umum (konvensional) yang diatur dalam Pasal 303 KUHP dan perjudian online yang diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Asikin, H. Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Manulang, Fernando M. *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung : Prakarsa, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2007.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mukti. Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- M, Agus Santoso. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua*, Jakarta : Kencana, 2014.
- M, Marwan dan Jimmy P. *Kamus Hukum*, Surabaya : Reality Publisher, 2009.
- Nazir, M. *Metode Penelitian Cet. 5*, Jakarta: Ghalia Indoneisa, 2003.

Rahmawati, Mety. *Dasar-Dasar Penghapus, Penuntut, Penghapus Peringatan Dan Pemberat Pidana Dalam KUHP*, Jakarta : Universitas Trisakti, 2010.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003.

B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht);

Undang-Undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

C. Jurnal

Trisnawati, Putri Ayu: Abintoro Prakoso; dan Sapti Prihatmini, “Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif *Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)*,” Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember, I (1), (2015).

Marlando, Marcy. *“Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet,”* DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7, No. 14, (Agustus, 2011).

Mahendra, A.A. Oka. *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta. Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan. 2010, Dipublikasikan pada 29 Maret 2010, <http://ditjenpp.kemkumham.go.id> diakses tanggal 24 April 2021 pukul 21.31 wib.

D. Internet

<https://www.sekawanmedia.co.id/pengertian-internet/> diakses pada tanggal 24 April 2021 pukul 21.10 wib.

<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html> diakses tanggal 24 April 2021 pukul 21.00 wib.

<http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>.

<http://www.pengertianku.net/2015/01/pengertian-online-dan-offline-secara-lebih-jelas.html> diakses pada tanggal 29 April 2021 pukul 14.32

<http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, diakses pada tanggal 29 April 2021, pukul 21.15 WIB.

ilmu hukum

ORIGINALITY REPORT

31 %
SIMILARITY INDEX

30 %
INTERNET SOURCES

10 %
PUBLICATIONS

21 %
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.hukumonline.com Internet Source	4%
2	Submitted to Universitas Negeri Padang Student Paper	4%
3	repositori.usu.ac.id Internet Source	4%
4	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	3%
5	repository.umy.ac.id Internet Source	2%
6	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	1%
7	digilib.unimed.ac.id Internet Source	1%
8	mkri.id Internet Source	1%
9	Submitted to Lampasas High School Student Paper	1%

10	eprints.uns.ac.id Internet Source	1 %
11	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1 %
12	eprints.umm.ac.id Internet Source	1 %
13	media.neliti.com Internet Source	1 %
14	ejournal.undip.ac.id Internet Source	1 %
15	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1 %
16	jce.ppj.unp.ac.id Internet Source	<1 %
17	riset.unisma.ac.id Internet Source	<1 %
18	repository.uma.ac.id Internet Source	<1 %
19	www.pn-binjai.go.id Internet Source	<1 %
20	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
21	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya	<1 %

22

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

<1 %

23

www.pn-dompu.go.id

Internet Source

<1 %

24

adoc.pub

Internet Source

<1 %

25

repository.unibos.ac.id

Internet Source

<1 %

26

digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

<1 %

27

e-journal.uajy.ac.id

Internet Source

<1 %

28

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 17 words

Exclude bibliography On